



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Muchtar No. 01 Telp./Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih - 34161

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 420/2405/04/D.8/2005

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS)
KECIL GEDONG SARI KECAMATAN SELAGAI LINGGA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Komite Sekolah Kecamatan Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah Nomor : 125/KOMITE/2005 tanggal 12 Agustus 2005 perinal Permohonan Rekomendasi.
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 421.1/74/02/D.8-20/2005 tanggal 12 Agustus 2005.
- Menimbang** : 1. Bahwa menurut hasil penelitian Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Komite Sekolah telah memenuhi syarat seperti yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I/1983.
2. Bahwa dalam rangka perbaikan akses di Kabupaten Lampung Tengah dipandang perlu berdirinya Sekolah Dasar Swasta (SDS), karena masih banyak jumlah anak usia Sekolah Dasar yang belum terlampung pada SDS di wilayah Kec. Selagai Lingga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 282/L/Kep/M/1994 tanggal 22 Agustus 1994 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 206/C.C.77/Kep/LK/1996 tanggal 02 Agustus 1996.
3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 8852/C/C.7/DT/1998 tentang Kurikulum Edisi Tahun 1999.
4. Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor:821.22/266/LTD.2/2005 tanggal 4 Maret 2005 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.

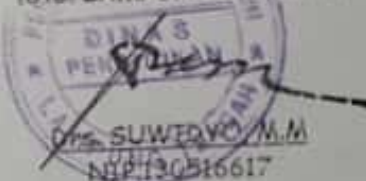
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi ijin kepada Komite Sekolah Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah untuk mendirikan Sekolah Dasar (SD) Swasta dengan identitas sebagai berikut :
- | | |
|----------------|----------------------------------|
| a. Nama | : Sekolah Dasar (SD) Gedong Sari |
| b. Kampung | : Negari Katon |
| c. Kecamatan | : Selagai Lingga |
| d. Kabupaten | : Lampung Tengah |
| NSS | : 101120220 705 |
| Nomor Register | : 120220060 705 |

- Kedua : Kepada Komite tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, bagi pembinaan Sekolah Dasar dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketiga : Apabila Komite tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Komite Sekolah Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Keenam : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 25 Agustus 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. LAMPUNG TENGAH


Drs. SUWIDYO M.M.
NIP.130516617

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas (U.p. Direktorat TK/SD).
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung.
4. Bupati Lampung Tengah.
5. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Lampung Tengah.
7. Kacabdin Pendidikan Kec. Selagai Lingga.